

**PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

1. Tujuan Umum

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan/PIKK”) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

2. Dasar Peraturan

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga Jasa Keuangan di Indonesia.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1 Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PIKK atau Anggota Konglomerasi Keuangan (AKK).
- 2) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing AKK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PIKK, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi PIKK atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
 - a) Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
 - (1) Melakukan evaluasi bahwa PIKK dan AKK telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di PIKK.
 - (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
 - (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
 - (4) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
 - (5) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi PIKK dan AKK atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern

Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

b) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan PIKK dan AKK terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- (2) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
- (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan PIKK dan AKK terhadap peraturan intern dan ekstern.
- (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi PIKK dan AKK atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing AKK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing AKK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- 5) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- 6) Melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya.
- 7) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Kepala Badan Pengaturan BUMN.
- 9) Melakukan *Self Assessment* mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi secara tahunan.
- 10) Menjalankan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

3.1.2 Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Group Head dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - a) Membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
 - b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
 - c) Mencatat dan mengadministrasikan risalah rapat.
 - d) Menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - e) Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah rapat.
 - f) Menyusun laporan mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi bersama dengan Sekretaris Dewan Komisaris secara semesteran.
 - g) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi bersama dengan Sekretaris Dewan Komisaris untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya.
 - h) Menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.

3.2 Wewenang

- 3.2.1 Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris PIKK mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dengan Pengurus dan unit kerja baik di PIKK maupun di AKK untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
- 3.2.3 Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang PIKK maupun AKK yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya.
- 3.2.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan fungsinya.

3.3 Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- 3.3.1 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi.
- 3.3.2 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi.
- 3.3.3 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi manajemen risiko terintegrasi.
- 3.3.4 Berkoordinasi dengan Komite - Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas

1.1 Pengangkatan Anggota Komite

- 1.1.1 Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
- 1.1.2 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaporkan kepada Pemilik Modal.

1.2 Komposisi dan Struktur

Ketentuan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PIKK ditetapkan sebagai berikut:

- 4.2.1 Seorang Komisaris Independen PIKK yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada PIKK, sebagai ketua merangkap anggota.
- 4.2.2 Komisaris Independen/Dewan Pengawas/*Non Executive Director*, ataupun pejabat dengan tugas dan tanggung jawab serupa yang mewakili dan ditunjuk dari AKK, sebagai anggota.
- 4.2.3 Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris PIKK, sebagai anggota.
- 4.2.4 Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
- 4.2.5 Keanggotaan Komisaris Independen/Dewan Pengawas/*Non Executive Director*, ataupun pejabat dengan tugas dan tanggung jawab serupa pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari AKK sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
- 4.2.6 Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 4.2.7 Keanggotaan Komisaris Independen Dewan Pengawas/*Non Executive Director*/Pejabat dengan tugas dan tanggung jawab serupa, Pihak Independen Non Komisaris PIKK, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- 4.2.8 Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

1.3 Persyaratan Keanggotaan

- 1.3.1 Persyaratan Umum
 - 1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (*conflict interest*) terhadap PIKK dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
 - 4) Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir 3, anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan PIKK.

- 5) Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dituangkan dalam dokumen pembahasan benturan kepentingan antara lain risalah rapat yang memuat keputusan benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

1.3.2 Persyaratan Kompetensi

- 1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan bidang usaha AKK.
- 4) Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 5) Telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi terkait yang berlaku.
- 6) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

1.3.3 Persyaratan Independensi

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PIKK, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama PIKK.
- 2) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan PIKK.
- 3) Tidak memiliki saham PIKK, baik langsung maupun tidak langsung.
- 4) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada PIKK yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 5) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

1.3.4 Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi PIKK serta segala sesuatu yang berhubungan dengan PIKK dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi PIKK tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi PIKK serta segala sesuatu yang berhubungan dengan PIKK dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di PIKK dan AKK berakhir.

1.4 Masa Tugas

- 4.4.1 Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.4.2 Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 4.4.3 Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris PIKK, maka Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 4.4.4 Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

5. Rapat

- 5.1 Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- 5.2 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan atau sesuai kebutuhan. Jenis rapat berdasarkan peserta sebagai berikut:
 - 5.2.1 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan seluruh AKK.
 - 5.2.2 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan AKK tertentu.
- 5.3 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diundang dalam rapat.
- 5.4 Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.5 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.6 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
- 5.7 Dalam hal anggota berhalangan hadir, maka kehadirannya dapat diwakili oleh Komisaris Independen/Dewan Pengawas/*Non Executive Director*/Pejabat dengan tugas dan tanggung jawab serupa yang lain.
- 5.8 Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang Anggota Komite lainnya.
- 5.9 Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan tertib.
- 5.10 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
- 5.11 Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Laporan

- 6.1 Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris PIKK mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 6.2 Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris PIKK atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris PIKK.
- 6.3 Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat Laporan Tahunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan PIKK.

7. Evaluasi Kinerja

- 1.1 Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Komite melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris.
- 1.2 Kriteria penilaian kinerja Komite adalah sebagai berikut:
 - 1.2.1 Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berjalan.
 - 1.2.2 Realisasi pelaksanaan rapat dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penutup

- 8.1 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.2 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilakukan revidi sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.